

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua penduduk memiliki hak istimewa untuk bekerja dan hidup layak adil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 27 Ayat 2, amanat itu juga berlaku bagi awak kapal perikanan. Penempatan awak kapal perikanan di luar wilayah Indonesia merupakan salah satu impresi pemerintah melimpahkan kewajiban maupun hak setara yang dimiliki supaya meningkatkan standar hidup.¹ Peralihan awak kapal perikanan ke luar teritorial Indonesia secara regional dapat dirasakan perannya terhadap penerimaan devisa (*foreign exchange*),² aliran dana yang diperoleh dari kiriman dana remitan (*inflow worker's remittance*), baik yang diakumulasikan antara yang ditransfer maupun dibawa pada waktu baik yang dikirim maupun yang dibawa ketika pulang akan memengaruhi tingginya Neraca Pembayaran Indonesia.³ Pemerintah Indonesia memahami pengiriman Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) ke luar teritorial wilayah Indonesia merupakan aset devisa negara melalui remitan (*inflow worker's remittance*) yang memiliki sumber dari transferan upah PMI ke Indonesia.

Pada realita secara signifikan sumbangan devisa yang diberikan oleh PMI dinilai sangat minim apabila dibandingkan dengan total yang harus dikeluarkan

¹ Salmon Manurung, 2020, *Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11>

² Muhammad Yamin, 2021, *Napak Tilas Pahlawan Devisa (Arus Mobilitas Buruh dan Dampaknya Terhadap Keluarga*, CV. Pena Persada, Banyumas, hlm. 3

³ Agus Joko, 2015, *Migrasi Internasional, Pendekatan Spasio Temporal Remitan*, Disertasi Universitas Gajah Mada, hlm. 1

oleh Indonesia dalam membayar upah tenaga kerja asing di Indonesia.⁴ Sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 Pasal 28 D Ayat 1, PMI awak kapal perikanan sebagai pahlawan devisa Negara seharusnya mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara ketika bekerja di teritorial Indonesia maupun di luar teritorial Indonesia. Kepentingan Pemerintah yang membutuhkan sumbangan devisa negara dari awak kapal perikanan, belum seimbang dengan penanganan problematika yang dirasakan awak kapal perikanan. Problematika yang dihadapi adalah mereka rentan menjadi korban kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia.

Faktor penarik awak kapal perikanan bekerja mengadu nasib di kapal asing yakni adanya upah yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan upah di Indonesia dalam sektor perikanan pada khususnya. Tahun 2021 rata-rata upah pekerja pada sektor perikanan di Indonesia hanya Rp 1.822.527.⁵ Sementara upah yang dijanjikan agensi kapal *China* yakni \$310 (setara Rp 4.537.625). Meskipun dianggap profesi yang menjanjikan bagi sebagian pihak, pekerjaan awak kapal perikanan merupakan satu dari sekian pekerjaan paling potensi membahayakan di dunia karena memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kejahatan transnasional dalam bentuk *modern slavery* maupun perdagangan manusia. Adanya desakan himpitan ekonomi yang dialami calon awak kapal perikanan merupakan satu dari sekian faktor mudahnya perekrutan ilegal kepada awak kapal perikanan yang dijanjikan palsu dalam hal gaji tinggi dan pekerjaan layak yang memikat daya tarik ketika menjadi awak kapal perikanan perikanan pada khususnya.

Awak kapal perikanan Indonesia yang merupakan korban kejahatan transnasional termasuk kasus kompleks, dengan rincian sebagai berikut :⁶

⁴ Solidaritas Perempuan Ham Dalam Bentuk Praktek, 2000, *Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta, hlm. 143.

⁵ Badan Pusat Statistik, 2022, *Statistik Indonesia 2022: Statistical Yearbook of Indonesia 2022*, Jakarta, hlm. 123.

⁶ Laporan Kementerian Luar teritorial wilayah Indonesia, 2021.

Tabel 1 : Total Kasus Awak Kapal Perikanan Indonesia Korban TPPO.

Tahun	Total Kasus
2018	1.079
2019	1.095
2020	1.450
2021	232

Pada tahun 2020 21 awak kapal perikanan Indonesia merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) di atas kapal Long Xing 629 yang merupakan kapal bendera China.⁷ Pada tahun 2021 masih marak kejahatan transnasional berupa perdagangan orang terhadap awak kapal perikanan di atas kapal China yakni Liao Dong Yu 535. Adanya jam kerja yang melebihi kapasitas sesuai perjanjian kerja, penganiayaan, mendapatkan gaji yang tidak sesuai Perjanjian Kerja Laut (selanjutnya disebut PKL), terpaksa makan makanan yang kadaluwarsa, 3 awak kapal perikanan sebagai korban jiwa di atas kapal Long Xing 629 yang kemudian dilarung ke laut Korea Selatan, awak kapal perikanan tidak mendapatkan hak-hak pekerja.⁸

Kru kapal penangkap ikan asal dari Indonesia yang bekerja di atas kapal Liao Dong Yu korban *modern slavery* dan TPPO yang alami repatriasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2021. Pada mulanya dari Desember 2019 awak kapal perikanan Indonesia yang merupakan korban TPPO ini ditempatkan di atas kapal Lu Qing Yuan Yu 211 dan memperoleh semua hak-hak pekerjaan yang sesuai menurut PKL yang terikat kepada awak kapal perikanan Indonesia dengan PT Raja Crew Atlantik, namun Mei 2020 alami mutasi ke kapal Liao Dong Yu 535 di laut

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/13213721/kasus-abk-indonesia-di-kapal-long-xing-629-bareskrim-periksa-imigrasi?page=all> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.

⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/12/liputan-abk-1-liao-dong-yu-neraka-di-tanduk-afrika> diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 21.00 WIB.

Somalia. Di tengah tekanan dan suasana kerja kapal Liao Dong Yu 535 di perairan Somalia yang tidak kondusif, 4 awak kapal perikanan melompat dari kapal dalam upaya ingin pulang ke Indonesia.⁹ Agen awak kapal yakni PT Raja Crew Atlantik, PT Gigar *Marine International*, dan PT Novarica Agatha Mandiri merupakan agen penyalur awak kapal penangkap ikan asal Indonesia ke luar teritorial Indonesia tidak didapatkan pertanggungjawaban dalam pemulangan awak kapal perikanan kembali ke Indonesia.¹⁰

Perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang belum memumpuni merupakan implikasi ditemukan disharmonisasi mekanisme perekrutan maupun penempatan kru kapal penangkapan ikan. Problematika awak kapal perikanan senantiasa dijumpai di lapangan, ketika penempatan awak kapal perikanan yang menggunakan sistem *Letter of Guarantee* (LG) yang tidak sesuai. Kasusnya seperti, yang seharusnya awak kapal perikanan mendapatkan penempatan di Korea Selatan, namun pada realitanya awak kapal perikanan ini dikirim ke China, maupun adanya mutasi kapal yang tidak sesuai dalam PKL. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemecahan masalah menyangkut awak kapal perikanan sangat kompleks. Akibat lemahnya pengawasan Pemerintah Indonesia dalam pengawasan PKL yang ditandatangani ketika perekrutan maupun penerimaan awak kapal perikanan membuat awak kapal perikanan merasakan konsekuensinya.

Awak kapal perikanan korban kejahatan transnasional merupakan hal yang bertentangan dengan *International Labour Organization Convention Number 188 on Work in Fishing* (selanjutnya disebut *ILO Convention 188*). Mengacu pada

⁹ <https://kemlu.go.id/nairobi/id/news/15652/kbri-nairobi-pulangan-12-abk-terlantar-dari-somalia> diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 21.15 WIB.

¹⁰ https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/12/liputan-abk-1-liao-dong-yu-neraka-di-tanduk-afrika?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister_meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fnusantara%2F2021%2F10%2F12%2Fliputan-abk-1-liao-dong-yu-neraka-di-tanduk-afrika&status=sukses_login&status_login=login diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 11.11 WIB.

Esther Lina Tumanggor, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan negeri Pasal 21, ketika Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) terancam bahaya nyata maka merupakan kewajiban bagi Negara untuk melindungi warga Negaranya. Perlindungan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (selanjutnya disebut KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (selanjutnya disebut KJRI) yang merupakan institusi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler RI. Sedangkan dalam kerangka Hukum Internasional, terdapat konvensi Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran sektor awak kapal perikanan.¹¹ Pemerintah Indonesia dituntut untuk menanggulangi problematika kejahatan transnasional melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral melalui diplomasi yang berperan aktif dalam forum-forum internasional maupun regional.

Relasi legitimasi antara pengusaha kapal sebagai majikan dengan awak kapal perikanan sebagai pekerja migran adalah timbul dari PKL yang sudah disepakati.¹² Mengacu pada instrumen hukum internasional *Maritime Labour Convention* 2006, jasa perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan harus memastikan awak kapal perikanan memahami informasi mengenai hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerjanya dan awak kapal perikanan diberikan kesempatan untuk mengkaji perjanjian kerja sebelum maupun sesudah menandatangani kontrak. Kerap kali awak kapal perikanan datang di luar teritorial wilayah Indonesia dengan visa pendatang sehingga awak kapal perikanan tidak resmi tercatat di Negara setempat dikategorikan menggunakan sistem *Letter of Guarantee* (LG) yang

¹¹ Dewi Asri Puanandini, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>

¹² Nurmiati Muhiddin, 2016, *Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1442>

memicu peliknya permasalahan hukum yang dihadapi.¹³ Sesuai asas nasionalitas pasif jika seorang awak kapal perikanan mengalami masalah hukum di luar teritorial wilayah Indonesia, Negara asal awak kapal perikanan harus turun tangan memastikan bantuan lewat kantor perwakilan diplomatik di Negara setempat.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memiliki keterpikatan memproyeksikan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada interpretasi pondasi latar belakang diatas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan menurut ketentuan hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Pemerintah Indonesia bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian dalam bidang Hukum Internasional yang fokus pada kajian hukum diplomatik mengenai bentuk perlindungan hukum implementasi *Diplomatic Protection* terhadap awak

¹³ Indah Prisnasari, 2019, *Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Juris-Diction, Vol. 2, No. 2, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229>

¹⁴ Gede Krisna Kharismawan, 2021, *Perlindungan Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Asing Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 4, <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i04.p04>

Esther Lina Tumanggor, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Menurut rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

- a. Untuk menganalisis mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan menurut ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum Pemerintah Indonesia bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia.

2. Manfaat

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait kejadian awak kapal perikanan yang menjadi korban kejahatan transnasional.
 - 2) Memberikan pemahaman hukum mengenai pelaksanaan diplomasi Pemerintah Indonesia dalam bentuk perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan dari kejahatan transnasional menurut hukum internasional dan hukum nasional.

- 3) Diharapkan dapat memberikan referensi kepada mahasiswa pada khususnya yang ingin meneliti dengan fokus penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang memiliki manfaat sekaligus tinjauan bagi pihak Pemerintah Indonesia yang lebih mendalam mengenai diplomasi perlindungan awak kapal perikanan korban kejahatan transnasional dan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dengan *Non Governmental Organization* (selanjutnya disebut NGO).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Spesifikasi peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dapat disebut penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai konsep norma yang terjadi di masyarakat dan memposisikan hukum sebagai landasan tingkah laku setiap pihak merupakan penelitian yuridis normatif.¹⁵ Secara esensial objek standarisasi eksplorasi yuridis normatif adalah standar norma hukum yang dituangkan dalam pedoman peraturan hukum primer (*primary rules*) serta peraturan hukum sekunder (*secondary rules*).¹⁶ Norma hukum positif menempati hierarki signifikansi sebagai bahan hukum primer penelitian yuridis normatif.¹⁷

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

¹⁶ Herbert Lionel Aldhopus Hart, 2012, *The Concept Of Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 77.

¹⁷ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma Sibuea, 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Press, Jakarta, hlm. 348.

Menurut sifat, norma hukum diklasifikasikan atas (1) norma hukum yang memiliki sifat imperatif dimana pihak yang memiliki kepentingan tak boleh menyimpang dari ketentuan hukum, (2) norma hukum yang memiliki sifat fakultatif dimana mengikat pihak yang memiliki kepentingan tidak boleh adakan ketentuan lain yang tak sejalan dengan ketentuan yang sudah ada.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maupun pendekatan kasus (*case approach*). Tentulah penggunaan pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam penelitian yuridis normatif sebab akan meneliti macam-macam peraturan hukum yang merupakan tema sentral penelitian. Dengan demikian jika dilihat dari kaca mata problematika hukum yang dibahas penulis, yakni mengenai diplomasi perlindungan bagi awak kapal perikanan Indonesia dari kejahatan transnasional, maka akan menggunakan skema pendekatan perundang-undangan supaya melihat secara persepsi adakah keselarasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap awak kapal perikanan Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar teritorial Indonesia secara komprehensif dengan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pendekatan penelitian yang juga digunakan penulis yakni pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatana ini memiliki unsur menelaah aplikasi norma-norma hukum dalam konkretisasi hukum.¹⁹ Perihal fokus penelitian dengan menerapkan pendekatan kasus yakni dilakukan dengan cara

¹⁸ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56-57.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 146.

Esther Lina Tumanggor, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

menelaah kasus-kasus relevan yang dihadapi di Indonesia maupun negara lain untuk referensi penyusunan pendapat dalam pemecahan isu hukum.²⁰

3. Sumber Data

Identifikasi jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dimana mengkonsepkan 3 sumber bahan hukum dalam penyusunan penelitian yuridis normatif ini, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹ Sumber data dalam penelitian hukum normatif secara pokok hanya diperoleh dari sumber data sekunder.²² Substansi data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada korespondensi terhadap objek standarisasi eksplorasi penelitian. Adapun ketiga sumber bahan legitimasi hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan pustaka yang mencakup rekognisi ilmiah mutakhir, maupun pemahaman terbaru mengenai fakta yang diketahui melingkupi gagasan merupakan bahan hukum primer.²³ Sifat bahan hukum primer yakni memiliki otoritas (otoritatif). Pengklasifikasian bahan pustaka primer tak dapat pisah dari dinamika ilmu pengetahuan maupun gagasan kalangan ilmuwan yang merupakan faktor utama dinamika komunikasi ilmiah. Bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang ditegakan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri sifat otoritatif, merupakan hasil dari

²⁰ Zainal Asikin dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165.

²¹ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Press, Jakarta, hlm. 118.

²² Ishak, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Serta Disertasi*, Tesis, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 97.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 29.

perbuatan maupun kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang.²⁴

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian penulis :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.
- 3) ILO *Convention* 188.
- 4) *Maritime Labour Convention* 2006.
- 5) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNTOC).
- 6) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*
- 7) *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.*
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- 11) Undang-Undang Republik No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 12) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Sertifikasi *Maritime Labour Convention*.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157.

b. Bahan Hukum Sekunder

Digunakan guna sebagai publikasi yang menyampaikan penjelasan akan bahan hukum primer. Dalam proses penelusuran bahan pustaka data sekunder diperlukan pengetahuan seluk beluk perpustakaan dalam menghemat waktu, tenaga maupun biaya. Bahan hukum sekunder secara fungsional untuk petunjuk kepada peneliti dalam melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis maupun konseptual, memilih metode pengumpulan maupun analisis bahan hukum dalam penelitian.²⁵ Bahan hukum sekunder memiliki fungsi kepada praktisi hukum untuk panduan pikir supaya membuahkan argumentasi dalam persidangan.

Pokok bahan hukum sekunder adalah buku literatur yang memuat ilmu hukum maupun pandangan klasik ahli hukum terdahulu yang dikemas oleh penulis-penulis buku. Bentuk bahan hukum sekunder dapat memuat tulisan hukum dalam bentuk buku maupun karya ilmiah yang memiliki dinamika hukum.²⁶

Adapun bahan hukum sekunder penelitian penulis :

- 1) Buku literatur
- 2) Hasil karya ilmiah sejenis dengan penelitian.
- 3) Laporan hukum dari Kementerian.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁵ Z. Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

²⁶ *Ibid.*

Esther Lina Tumanggor, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Merupakan penumpu lainnya yang memproyeksikan penjelasan maupun petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan judul penelitian penulis. Bahan hukum tersier antara lain informasi yang dapat diperoleh melalui website, ensiklopedia, kamus maupun buku pedoman penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian penulis dilakukan dengan menggali informasi dalam kerangka normatif melalui studi pustaka (*library research*) akan bahan hukum. Dalam hal penelusuran bahan hukum pada umumnya ditelusuri dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. Pengaktualisasi studi pustaka, maka langkah-langkah yang ditelusuri yakni mengklasifikasikan bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum mencatat dan mengumpulkan bahan hukum pada catatan, kemudian menganalisa bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi kasus dikumpulkan dengan mengacu pada pokok permasalahan yang dirumuskan yakni mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan menurut hukum internasional dan hukum nasional, dan bentuk perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia dalam macam-macam studi kasus sejenis perkara awak kapal perikanan Indonesia yang menjadi korban kejahatan transnasional yang termasuk tindak pidana perdagangan orang.

5. Teknis Analisis

Analisis data bahan hukum merupakan analisis data yang memiliki sifat kualitatif. Langkah induktif upaya memformulasikan dan pemahaman sejumlah kualifikasi data. Kegiatan penelitian dan penafsiran sistematis atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dan kemudian dipadukan dengan

bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi.²⁷ Tahap awal proses analisis hukum yakni mengungkapkan fakta hukum dalam suatu kejadian relevan dengan norma-norma hukum, kemudian penelaahan hukum akan fakta hukum untuk menemukan konsep hukum menurut pokok permasalahan dalam penelitian, langkah akhir dengan menentukan hukum akan fakta hukum yang telah diungkapkan.²⁸

Dalam hal penelitian secara kualitatif tentulah memanfaatkan sistem pengumpulan data triangulasi, ketika menemukan data diharapkan menemukan pemahaman kemudian mengungkapkan fenomena suatu proses kejadian apa yang terjadi menurut kondisi lingkungan yang ada dan bagaimana hasil tindakan dilakukan.²⁹ Hasil dari analisis data dalam penelitian ini akan disusun dengan cara mengemukakan fakta-fakta hukum terkait fenomena perkara awak kapal perikanan Indonesia yang menjadi korban kejahatan transnasional yang termasuk tindak pidana perdagangan orang yang kemudian data yang telah dikumpulkan akan dikelola secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dalam upaya mencapai kejelasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas.

²⁷ M. Syamsudin, 2008, *Menulis Legal Memorandum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 45.

²⁸ *Ibid*, hlm. 46.

²⁹ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, hlm. 209.

Esther Lina Tumanggor, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]